



BUPATI MADIUN

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian biaya perjalanan dinas merupakan penunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dalam negeri baik di dalam daerah maupun keluar daerah ;
 - b. bahwa dengan adanya kenaikan harga di berbagai sektor pada saat ini, maka untuk sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diadakan penyesuaian ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
13. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;

17. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian .
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
7. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, dengan tujuan dalam daerah dan atau luar daerah.
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama Dalam Daerah Kabupaten Madiun, yang dilakukan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan, untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang.
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama ke luar Daerah Kabupaten Madiun, baik dalam satu Provinsi maupun Luar Negeri, untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang.
10. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
11. Tempat Kedudukan adalah tempat SKPD berada.
12. Tempat Tujuan adalah nama suatu desa dan atau kota tempat suatu lembaga atau Instansi berkedudukan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar untuk diberikan biaya perjalanan dinas kepada yang mendapatkan Surat Perintah Tugas.

15. Rincian Biaya Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat RBPD adalah Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengatur rincian dan jumlah biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB II
PERJALANAN DINAS
Bagian Pertama

Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki SPT dan SPPD.

Pasal 3

- (1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan dinas, surat panggilan dinas, dan kepentingan dinas SKPD dan atau kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati dan atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan.
 - b. Di lingkungan Sekretariat Daerah :
 1. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan;
 2. Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
 3. Pejabat eselon III ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 4. Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian atau Atasan Langsung.
 - c. Di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
 1. Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan ;
 2. Pejabat eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian Tata Usaha apabila Sekretaris DPRD berhalangan;

3. Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Atasan Langsung.
 - d. Di lingkungan Badan / Inspektorat / Dinas / Rumah Sakit Umum Daerah :
 1. Pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
 2. Pejabat eselon III ditandatangani oleh Kepala Badan / Inspektur / Kepala Dinas / Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan atau Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha apabila Kepala Badan / Inspektur / Kepala Dinas / Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan;
 3. Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha atau Atasan Langsung yang bersangkutan.
 - e. Di lingkungan Kantor :
 1. Pejabat eselon III ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah;
 2. Pejabat eselon IV dan Pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Kantor atau Kasubag Tata Usaha.
 - f. Di lingkungan Kecamatan:
 1. Camat dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah;
 2. Camat dalam hal perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan;
 3. Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan.
 4. Pejabat fungsional ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Bagian Tata Usaha.
 - g. Di lingkungan Kelurahan :
 1. Lurah dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Camat;
 2. Lurah dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Kelurahan dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Lurah.
- (2) SPPD dikeluarkan dan ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang.
 - (3) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. Uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. Biaya transport pegawai;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representatif;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota;
- (3) Besarnya biaya perjalanan dinas ditetapkan menurut klasifikasi, tujuan dan lamanya perjalanan dinas.
- (4) Biaya transport, uang harian dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, kecuali untuk perjalanan dinas dengan tujuan keluar daerah keluar negeri, komponen uang transport dan uang penginapan diberikan dengan cara at cost.
- (5) Uang representatif untuk Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Pejabat Negara.
- (7) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri diberikan apabila perjalanan dinas dilakukan lewat udara.
- (8) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD.
- (9) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas harus memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (10) Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri dengan prosedur :
 - a. Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rencana tanggal keberangkatan;
 - b. Dalam permohonan dicantumkan urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan, serta sumber pendanaannya.

- c. Rombongan yang ikut dalam perjalanan dinas ke luar negeri diupayakan dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, serta membatasi waktu perjalanan dinas tidak lebih dari 1 (satu) minggu.
- (11) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri tersebut dilaporkan kepada Presiden dan/atau Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet paling lama 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 6

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri diklasifikasikan dalam 8 (delapan) tingkat, yaitu:

- a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II a .
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II b
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III a Kepala SKPD
- e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III a / b bukan Kepala SKPD
- f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan IV.
- g. Tingkat G untuk PNS Golongan III.
- h. Tingkat H untuk PNS Golongan II, I dan PTT.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Jarak tempuh perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini ;
- b. Biaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini ;
- c. Fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini ;
- d. Fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV keputusan ini ;

Bagian Keempat
Klasifikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 8

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan , terdiri dari :

- a. Golongan A untuk Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Golongan B untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV / c ke atas.
- c. Golongan C untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III / c sampai dengan Golongan IV / b.
- d. Golongan D untuk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan Golongan III / b.

Pasal 9

Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut :

- a. Moda Transportasi Udara terdiri dari:
 1. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A.
 2. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B.
 3. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D.
- b. Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Bisnis untuk semua Golongan.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, dengan tujuan dalam daerah dan/atau luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah meliputi :
 - a. Perjalanan dinas dalam satu Kecamatan.
 - b. Perjalanan dinas antar Kecamatan.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah meliputi :
 - a. Perjalanan dinas dalam Propinsi Jawa Timur.
 - b. Perjalanan dinas luar Propinsi Jawa Timur.
- (4) Perjalanan dinas Luar Negeri

Bagian Kelima
Lamanya Perjalanan Dinas

Pasal 11

Lamanya perjalanan dinas dihitung dalam jumlah satuan harian.

Bagian Keenam
Besaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 12

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur dalam Lampiran V sampai dengan XII keputusan ini.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas yang diberikan dan/atau diterima dituangkan dalam RBPD sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XV keputusan ini.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 13

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas harus mendapatkan SPT sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XIII keputusan ini.
- (2) Perjalanan dinas harus diberikan SPPD sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XIV keputusan ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Anggaran yang tersedia pada SKPD.

- (4) Pengikut perjalanan dinas dibatasi maksimal 3 (tiga) orang.
- (5) Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan Istri/suami yang sah dan ajudan.
- (6) Besaran biaya perjalanan dinas untuk istri/suami yang mengikuti perjalanan dinas suami/istri adalah sama dengan yang diikuti, kecuali untuk penginapan tidak diberikan biaya penginapan.
- (7) Perjalanan dinas dapat dilakukan sekaligus untuk menjangkau lebih dari 2 (dua) tempat tujuan berdasarkan SPT yang dikeluarkan.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.

Bagian Kedelapan

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 17

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang terdiri dari SPT, SPPD dan RBPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilakukan kepada PPTK / PPK pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) SPPD harus mendapatkan tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel dari instansi dan atau lembaga tempat tujuan perjalanan dinas.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam menyusun RKA-SKPD dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan dalam APBD untuk dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin menurut Peraturan Bupati ini.

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/660/KPTS/402.013/2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI MADIUN,

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos.

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 2 /G3

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP 19571022 198311 1 001